



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 01 TAHUN T E N T A N G**

#### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, uraian tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian Kenakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 13 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB II**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
**Pasal 2**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan, memberikan pelayanan dalam pengembangan kelembagaan dan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

**Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. penyiapan gugus tugas deteksi dini dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- d. penyiapan gugus tugas operasi teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- e. pengembangan kelembagaan partisipatif para pihak dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

- g. pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat;
- h. penyusunan rencana kerja operasional UPTD;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perbekalan serta urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas seksi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum;
- b. penyiapan dan penyusunan rencana anggaran;
- c. penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, dan peralatan/perlengkapan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. penyiapan rencana peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pemberian saran/pertimbangan yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pengumpulan dan pengolahan bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan dan pertimbangannya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- g. pelaksanaan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. penyelenggaraan kegiatan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Seksi Teknis Pengendalian Kebakaran  
Pasal 6

Seksi Teknis Pengendalian Kebakaran melaksanakan tugas menyiapkan bahan dalam identifikasi rawan kebakaran, sistem informasi kebakaran, peralatan dan bantuan tenaga dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Seksi Teknis Pengendalian Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan;
- b. penyiapan bahan sistem informasi kebakaran dan mendistribusikan ke instansi terkait;
- c. penyiapan penyusunan rencana teknis operasi pencegahan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis pencegahan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten/kota;
- e. penyiapan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- f. penyiapan pemberian bantuan tenaga dan peralatan dalam rangka pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan kabupaten/kota;
- g. pelaksanaan identifikasi areal bekas kebakaran dan klasifikasi penyebab kebakaran hutan dan lahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Seksi Pengembangan Kelembagaan  
Pasal 8

Seksi Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas menyusun bahan materi, lokakarya, sosialisasi, publikasi, kampanye, pelatihan, kelembagaan, rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi Pengembangan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan materi pelatihan teknis pencegahan kebakaran hutan;
- b. penyiapan penyelenggaraan lokakarya dan pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. penyiapan pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan kampanye pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- d. pengembangan kelembagaan regu masyarakat desa terlatih dan masyarakat peduli api;
- e. penyiapan pengembangan kerja sama antar lembaga dalam pengendalian hutan dan lahan;
- f. penyiapan bahan materi rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 220 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Peredaran Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 Januari 2009

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 7 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

dto.

**MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2009; NOMOR 1 SERI D**